



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjend. H. HasanBasry Km. 2 ☎ (0517) 31040 Fax. 32046 Rantau 71111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN NOMOR : 024 / KEP / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMAKABUPATEN TAPIN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tapin dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

KEDUA :
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 25 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin,

Drs. H. JUWAINI, M.Pd
NIP. 19600801 198710 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
4. Bupati Tapin di Rantau

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 024 / KEP / 2018
TANGGAL : 25 Januari 2018

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SMP NEGERI 1 RANTAU	30301505	Jl. Brigjen H. HasanBasry Km. 2 Rantau
2	SMP NEGERI 2 RANTAU	30305510	JlnGerilya.KelurahanRantauKanan.Kec.Tapin Utara
3	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	30301504	Jln Trans MungguKapasamTambarangan
4	SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS	30301499	Ds. Salam BabarisKec. Salam Babaris
5	SMP NEGERI 2 SALAM BABARIS	30301483	JlnDatuNuraya Km 10 KembangHabangKec.SalamBabaris
6	SMP NEGERI 1 TAPIN TENGAH	30301503	Jln. Pembangunan No. 2 Tambaruntung
7	SMPN 2 TAPIN TENGAH	30312956	Jl. JendralSudirmanRawamuning 2
8	SMP NEGERI 1 BINUANG	30301496	Jl. SerawiBinuangKab. Tapin
9	SMP NEGERI 1 HATUNGUN	30301502	Jl . R.A KartiniHatungun
10	SMP NEGERI 2 BINUANG	30301498	Jl. NES XI Pulau Pinang
11	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN	30301509	Jl. Pendidikan No.8 Margasari
12	SMP NEGERI 2 CANDI LARAS SELATAN	30301501	Jl. Margasari Km. 20 Muaramuning 71162
13	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS UTARA	30301508	Jl. GustiLibi RT.04 MargasariIlir
14	SMP NEGERI 2 CANDI LARAS UTARA	30315013	Jl. Telaga RT. 01 No. 01 Buas-buas

15	SMP NEGERI 1 BAKARANGAN	30301484	Jl. TangkawangBaru RT. 1 No. 10
16	SMP NEGERI 1 PIANI	30301506	Jl. TelagaMinyak RT.1 No.15 Baramban
17	SMP NEGERI 1 BUNGUR	30301497	Jl. MarthagiriDesaKalumpangKec. Bungur
18	SMP NEGERI LOKPAIKAT	30301507	Jl. Brigjen H. HasanBasri Km. 7 Kec. Lokpaikat
19	SMP NEGERI 3 CANDI LARAS UTARA	30315018	DesaKaladan Rt.05 Kec. CandiLaras Utara
20	SMPN 2 PIANI	30311961	Jl. Trans KandanganBatuLicinDesaBatungKecamatanPiani
21	SMP NEGERI 2 BUNGUR	30311936	Jl. BendunganIrigasiDesaLinuhKecamatanBungur
22	SMP NEGERI 2 BAKARANGAN	30312545	Jl. DesaBundungKecamatanBakaranganKabupatenTapin

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin,



Drs. H. JUWAINI, M.Pd
NIP. 19600801 198710 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 22 Telp. No. 16
RANTAU

PETIKAN

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAPIN

NOMOR : 42 TAHUN 1992

TANGGAL : 2 NOPEMBER 1992

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAPIN

Membaca : dsb ;

Menimbang : dsb ;

Mengingat : dsb ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan izin kepada Sdr. Direktur CV.HASRAT, untuk mendirikan bangunan SMP.Neg. 2 Binuang-Hatungun yang terletak di Desa Hatungun, Kecamatan Perwakilan Hatungun, Kabupaten Daerah Tk. II Tapin, dengan luas bangunan seluruhnya = 126 M2.

- panjang : - m
- lebar : - m
- teras : - m
Jumlah - m2
=====

Bahan bangunan yang digunakan terdiri :

- Tongkat/tiang : Seme permanen.
- Dinding/lantai :
- A t a p :

Dengan batas-batas sebelah menyebelah :

- sebelah Utara : Tanah kosong masyarakat.
- sebelah Selatan : Jalan Desa Hatungun.
- sebelah Barat : Tanah kosong masyarakat.
- sebelah Timur : Tanah kosong masyarakat.

KEDUA : Pemegang izin harus mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1.Letak pendirian bangunan harus menurut gambar situasi terlampir ;
- 2.Disekeliling bangunan harus dibuat selokan guna mengalirkan air ;
- 3.Dinding dan jendela harus dikapur dan les-lesnya harus dicat ;
- 4.Penyelenggaraan bangunan

4. Penyelenggaraan bangunan harus sudah selesai di -
kerjakan dalam jangka waktu paling lambat 1(satu)
tahun terhitung Surat Keputusan ini dikeluarkan ;
5. Yang bersangkutan membayar lunas uang rooi/sempa-
dan dan pajak-pajak lainnya sesuai dengan Perda -
Nomor : 3 tahun 1982 Bab.I dan II pasal 3 ayat I
sub.5. sebesar Rp. 100.800,- (seratus ribu delapan ratus
rupiah) ;
6. Pada saat dimulainya pendirian bangunan harus di-
hadiri oleh petugas teknis dari Dinas PU.Kabupaten
Daerah Tingkat II Tapin ;
7. Bilamana pelaksanaan pembangunan yang dimaksud da-
lam izin ini telah ditentukan antara lain :
 - Gambar situasi terlampir, uang rooi/sempadan dan
sebagainya maka yang bersangkutan harus membong-
karnya ;
 - Apabila sewaktu-waktu Pemerintah memerlukan ta-
nah tersebut untuk kepentingan umum, maka yang
bersangkutan akan mendapat ganti rugi sesuai
dengan ketentuan perundang - undangan yang ber-
laku ;
8. Dan syarat-syarat lain yang harus diperhatikan
oleh pemegang izin sebagaimana yang disebutkan di-
sebelah Surat Keputusan ini ;

KETIGA : Surat izin ini ditinjau/ditarik kembali, apabila
yang bersangkutan tidak mentaati segala ketentuan
seperti tersebut diatas ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliru-
an dalam penetapan ini akan diperbaiki untuk dibe-
tulkan sebagaimana mestinya ;

S a l i n a n : d.s.b.

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang
berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan se-
bagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RANTAU
PADA TANGGAL : 2 NOPEMBER 1992

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
TAPIN

Sekretaris Wilayah/Daerah,

BRS. DARHAM

Pembina.

NIP.010 065 585.

